



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 305 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*) OLEH PT. SENTRAL MULTIKON INDI DI DESA SAIYONG  
KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*) oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4)
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 31).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*) OLEH PT. SENTRAL MULTIKON INDI DI DESA SAIYONG KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

- a. Nama Kegiatan : Pembangunan AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*) di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan
- b. Penanggung Jawab : Frans Gonero
- c. Jenis Kegiatan : Pembangunan AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*)
- d. Alamat Kantor : -
- e. Lokasi Kegiatan : Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup :

- a. Survei lokasi yang strategis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seluas 26.750 m<sup>2</sup>;
- b. Sosialisasi rencana tahapan kegiatan kepada masyarakat;
- c. Mobilisasi peralatan dan material untuk kebutuhan konstruksi dan operasi;
- d. Pematangan lahan (pembersihan lahan dan pemotongan bukit), pembuatan jalan masuk dan pembuatan saluran;
- e. Penggunaan lahan tertutup terdiri dari bangunan kantor seluas 68 m<sup>2</sup>, pos security seluas 10,5 m<sup>2</sup>, toilet/wc kantor pria dan wanita seluas 225 m<sup>2</sup>, mess karyawan dan staff 289 m<sup>2</sup>, Kamar toilet/wc umum pria dan wanita seluas 459 m<sup>2</sup>, dapur seluas 18 m<sup>2</sup>,

*R. SK*

- ruang makan seluas 18 m<sup>2</sup>, Gudang Ban DT seluas 20 m<sup>2</sup>, gudang sparepart alat berat seluas 25 m<sup>2</sup>, ruang genset lampu seluas 25 m<sup>2</sup> ruang genset AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*) 350 KVA seluas 25 m<sup>2</sup>, bangunan penyimpanan tangki BBM seluas 30 m<sup>2</sup>;
- f. Penggunaan lahan terbuka terdiri dari mesin AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*) seluas 300 m<sup>2</sup>, fasilitas jalan masuk seluas 500 m<sup>2</sup>, area stok file material AMP dan Proyek seluas 1200 m<sup>2</sup>, Area parkir drum truck seluas 3000 m<sup>2</sup>, seluas taman 20. 538 m<sup>2</sup>.
  - g. Jenis alat terdiri dari *Cold Bin* sebanyak 1 buah, *Collecting Conveyor* sebanyak 1 buah, *Join Conveyor* sebanyak 1 buah, *Dryer Unit* sebanyak 1 buah, *Dryyer Burner* sebanyak 1 buah, *Dust Collector* sebanyak 1 buah, *Hot Elevator* sebanyak 1 buah, *Vibrating Screen* sebanyak 1 buah, *Hot Binfiller Elevator* sebanyak 1 buah, *Filler Screw Conveyor* sebanyak 1 buah, *Mixer* sebanyak 1 buah, *Asphalt Melting Kettle* sebanyak 1 buah, *Asphalt Trensfer Jacketed Pump* sebanyak 1 buah, *Compresor* sebanyak 1 buah, *Fuel Tank* sebanyak 1 buah, *Weighing Sytem* sebanyak 1 buah, *Asphalt Spraying Jacketed Pump* sebanyak 1 buah;
  - h. Kapasitas terdiri dari aspalt sebanyak maximal 10 ton per jam dengan dengan rata-rata menghasilkan aspalt sebanyak 8 ton perjam ;
  - i. Peralatan yang digunakan pada tahap operasional terdiri dari alat pemadam kebakaran 3 kg isi *Dry Chemical Powder* sebanyak 8 unit, alat pemadam kebakaran 9 kg isi *Dry Chemical Powder* sebanyak 6 unit, penyediaan alat pemadam kebakaran 68 kg isi *Dry Chemical Powder* sebanyak 4 unit, kotak P3K sebanyak 4 buah

- KETIGA : PT. SENTRAL MULTIKON INDI dalam melaksanakan kegiatannya harus memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : PT. SENTRAL MULTIKON INDI dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, PT. SENTRAL MULTIKON INDI dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
  - b. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;

- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 juga bahan berbahaya beracun terkait dengan kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai standar perundang-undangan;
- d. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahap pembangunan dan operasional kegiatan Pembangunan dan Operasional AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*);
- e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan penduduk setempat sebelum kegiatan dilakukan;
- f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
- g. Menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini kepada:
  1. Bupati Banggai Kepulauan; dan
  2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM Keputusan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*) oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI.

KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.

KESEMBILAN : PT. SENTRAL MULTIKON INDI wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.


KESEPULUH : PT. SENTRAL MULTIKON INDI menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM secepatnya, setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini dan sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:
 

- a. Bupati Banggai Kepulauan;
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan

- KESEBELAS : PT. SENTRAL MULTIKON INDI menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi satu bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, PT. SENTRAL MULTIKON INDI wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dan Diktum KESEBELAS.
- KETIGABELAS : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan Pembangunan AMP (ASPHALT MIXING PLANT) dalam Izin Lingkungan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 Agustus 2018

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 305 TAHUN 2018  
TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN AMP (ASPALT MIXING PLANT) OLEH PT. SENTRAL MULTIKON INDI  
DI DESA SAIYONG KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MATRIKS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)  
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN AMP (Asphalt Mixing Plant)  
DI DESA SAIYONG KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KET.	
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
1. Persepsi Masyarakat											
Kegiatan Pembangunan AMP (Asphalt Mixing Plant) yang akan dilakukan oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI	Adanya pendapat pro-kontra yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan Pembangunan AMP (Asphalt Mixing Plant) oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI tentang legalitas dan perizinan kegiatan yang akan dilakukan	Pro-kontra terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan berskala kecil dan bersifat sementara	Melakukan pertemuan dengan masyarakat dan aparat setempat yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun atau RT	Di lingkungan sekitar lokasi kegiatan AMP (Asphalt Mixing Plant) oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI	Satu kali selama tahap pra konstruksi	Menjaring pendapat yang berkembang di masyarakat sekitar lokasi kegiatan Pembangunan AMP (Asphalt Mixing Plant) oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan AMP (Asphalt Mixing Plant) pada kawasan Kabupaten Kepulauan Banggai	Satu kali selama pra konstruksi	- Pelaksana : AMP (Asphalt Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup		
1. Kualitas Udara											
Kegiatan yang menimbulkan dampak penurunan kualitas udara/debu adalah kegiatan mobilisasi peralatan dan material,	Dampak yang muncul berupa penurunan kualitas udara karena peningkatan kadar gas pencemar dan debu.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu (SO2 : 900 µg/ Nm3, NO2 : 400 µg/ Nm3, CO : 30,000	Melakukan pengijabahan di seluruh areal lokasi sesuai dengan kriteria jenis tanaman berupa penghijauan, mempuyai tajuk dan	Di lokasi kegiatan pembangunan AMP (Asphalt Mixing Plant)	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Data kualitas udara hasil pengukuran di bandingkan dengan baku mutu kualitas udara menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian	Di lokasi depan pembangunan AMP (Asphalt Mixing Plant)	Pertantauan penugutan udara dilaksanakan 1 kali sekali pada tahap konstruksi	- Pelaksana : AMP (Asphalt Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan		



4. Timbulan Limbah Cair Domestik	Aktifitas domestik pekerja pada tahap konstruksi yang menggunakan air seperti kamar mandi dan toilet.	Air yang berasal dari kamar mandi dan toilet.	Himbah bersel kamar dan toilet.	Banyaknya limbah yang dihasilkan dari aktivitas tenaga kerja	Limbah dari closet/kakus dialirkan ke septic tank dengan debit rata-rata 2 m <sup>3</sup> /hari. Sedangkan untuk bekas air hujan diadukan ke drainase yang ada disekitar lokasi.	Pada septic tank dan drainase.	Selama kegiatan tahap konstruksi berlangsung.	Memanfaatkan air yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi melalui saluran yang disediakan.	Di saluran drainase dan septic tank	Periode pemantauan dilaksanakan 1 kali pada tahap konstruksi	Pelaksana : - AMP (Aspalt Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup
5. Timbulan Limbah Padat Domestik	Aktifitas domestik pekerja dan aktifitas pada tahap konstruksi pembangunan AMP (Aspalt Mixing Plant)	Jenis dampak yang terjadi adalah terdapatnya timbulan limbah padat sebagai sisa/bekas proses tahap konstruksi seperti kayu, bungkus semen, dan bekas pembungkusan nasi pekerja	Banyaknya limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi.	Mengumpulkan limbah padat dan organik anorganik dari konstruksi pada TPS yang telah disediakan diangkut ke TPA.	Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah diareta pembangunan	Selama tahap konstruksi berlangsung.	Observasi disetiap lokasi pembangunan AMP (Aspalt Mixing Plant) tempat penampungan sementara sampah (TPS) sebelum di kirim ke TPA.	Pemantauan limbah padat domestik dilakukan di setiap pembangunan AMP (Aspalt Mixing Plant)	Selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana : - AMP (Aspalt Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kesehatan - Penerima Laporan : - Dinas Lingkungan Hidup	
6. Timbulan Limbah Padat B3	Adanya penggunaan bahan material yang mengandung B3 pada tahap konstruksi.	Adanya timbulan limbah B3 seperti bekas wadah oli, cat, thinner dan limbah lainnya yang digunakan pada tahap ini.	Dampak ini berskala kecil dan bersifat sementara	Mengumpulkan limbah padat B3 di TPS sementara sebelum secara berkala oleh transporter.	Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3	Selama tahap konstruksi berlangsung	Sudut lokasi AMP (Aspalt Mixing Plant) juga Pembangunan Sementara (TPS) limbah B3 sebelum diangkut oleh transporter.	Disekitar lokasi dan TPS	Selama tahap konstruksi berlangsung	Pelaksana : - AMP (Aspalt Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : - Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : - Dinas Lingkungan Hidup	
7. Kesempatan Kerja	Adanya kebutuhan tenaga kerja pada tahap pembangunan AMP (Aspalt Mixing Plant)	Pengadaan dan penerimaan tenaga kerja akan menimbulkan dampak positif berupa	Banyaknya tenaga kerja lokal yang digunakan pada kegiatan konstruksi	Melakukan koordinasi antara pemrakarsa dengan perangkat desa yang berada di sekitar pembangunan AMP (Aspalt Mixing Plant)	Di lokasi kegiatan pembangunan AMP (Aspalt Mixing Plant)	Proses perkerutan tenaga kerja pada saat tahap konstruksi.	Data diperoleh melalui wawancara dengan pemrakarsa dan beberapa warga yang mendapatkan pekerjaan	Di sekitar pembangunan AMP (Aspalt Mixing Plant)	Selama tahap konstruksi	Pelaksana : - AMP (Aspalt Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Lingkungan Hidup	



<p>2. Penurunan Kualitas Udara</p> <p>Kegiatan yang menimbulkan dampak yaitu operasional AM/MP</p>	<p>Dampak yang muncul berupa penurunan kualitas udara karena peningkatan kadar gas pencemar dan debu</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu (SO<sub>2</sub> : 900 µg/ Nm<sup>3</sup>, NO<sub>2</sub> : 400 µg/ Nm<sup>3</sup>, CO : 30.000 µg/ Nm<sup>3</sup>, TSP : 230 µg/ Nm<sup>3</sup>, dan Pb : 2 µg/ Nm<sup>3</sup>)</p>	<p>Melakukan pengujian sekecil mungkin dengan kriteria jenis tanaman berupa pelindung (canopy) nilai estetik serta mudah tumbuh untuk menyebarkan debu.</p> <p>Penyiraman area jalan agar tidak menimbulkan debu, terutama pada musim kemarau</p>	<p>Di lokasi pembangunan AM/MP (Asphalt Mixing Plant)</p>	<p>Selama kegiatan konstruksi berlangsung</p>	<p>Data kualitas udara hasil pengukuran di bandingkan dengan baku mutu udara menurut Peraturan RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara</p>	<p>Di lokasi halaman areal serta lingkungan sekitar AM/MP (Asphalt Mixing Plant)</p>	<p>Pemantauan peningkatan Udara dilaksanakan 1 kali sekali pada tahap konstruksi</p>	<p>- Pelaksana : AM/MP (Asphalt Mixing Plant) PT. SENTRAL MULLTIKON INDI - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup</p>	
<p>3. Intensitas Kebisingan</p> <p>Keluar masuknya kendaraan alat dan material serta operasional mesin</p>	<p>Peningkatan intensitas kebisingan sehingga melebihi ambang balcu mutu yang ditetapkan.</p>	<p>Tidak melewati baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/ MENLH /11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat kebisingan untuk intensitas kebisingan yaitu 85 dB (A)</p>	<p>Melakukan penanaman tanaman atau pohon-pohon (<i>bonairies</i>) secara parare, sebagai alat peredam kebisingan.</p>	<p>Di area AM/MP (Asphalt Mixing Plant) khususnya yang berdampak terhadap peningkatan kebisingan.</p>	<p>Selama kegiatan tahap konstruksi berlangsung.</p>	<p>Dengan mengukur intensitas kebisingan dan waktu pemaparan serta membandingkan hasil pengukuran dengan batas derajat kebisingan. Pengukuran intensitas kebisingan dengan menggunakan <i>Sound Level Meter</i>.</p>	<p>Pemantauan kualitas udara dilakukan pengujian sekecil mungkin bangunan AM/MP (Asphalt Mixing Plant)</p>	<p>Periode paman taun dilaksanakan 1 kali pada tahap konstruksi</p>	<p>- Pelaksana : AM/MP (Asphalt Mixing Plant) PT. SENTRAL MULLTIKON INDI - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup</p>	
<p>4. Limbah Padat Domestik</p> <p>Kegiatan yang menimbulkan dampak limbah padat ini adalah kegiatan operasional</p>	<p>Jenis dampak terjadi berupa penurunan tingkat kebersihan dan estetika lingkungan karena aktivitas domestik karyawan sehingga menimbulkan limbah padat domestik. berupa bekas bungkus nasi, kertas, dan</p>	<p>Besaran yang terukur adalah jumlah limbah yang dihasilkan, untuk limbah padat besarnya adalah 2 m<sup>3</sup>/hari untuk parameter terukur</p>	<p>Melarang karyawan kantor juga melakukan pembuangan sampah sembarangan. Menvedalikan tempat sampah baik di setiap ruangan kantor dan juga lainnya.</p>	<p>Setiap ruangan kantor dan juga area AM/MP (Asphalt Mixing Plant) serta TPS</p>	<p>Periode setiap hari selama operasional AM/MP (Asphalt Mixing Plant)</p>	<p>Pemantauan limbah domestik yang berasal dari kegiatan operasional</p>	<p>Setiap ruangan kantor dan juga area AM/MP (Asphalt Mixing Plant)</p>	<p>Setiap kegiatan operasional hari</p>	<p>- Pelaksana : AM/MP (Asphalt Mixing Plant) PT. SENTRAL MULLTIKON INDI - Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup</p>	

5. Timbunan Limbah Cair Domestik	lain-lain																
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah kegiatan aktifitas pengunjung dan karyawan.	Dampak yang muncul berupa Air Limbah aktifitas pengunjung dan karyawan.	Besaran yang terukur adalah jumlah limbah cair yang dihasilkan, untuk limbah cair besarnya adalah 20 m <sup>3</sup> /hari untuk parameter terukur	Limbah dari closet/ kakus dialirkan ke <i>septic tank</i> dengan debit rata-rata 14.5 m <sup>3</sup> /hari	Pengelolaan Air Limbah dilakukan di <i>septic tank</i>	Selama tahap operasional <i>(Aspalt Mixing Plant)</i>	Pemantauan limbah cair domestik yang berasal dari WC langsung disalurkan ke <i>septic tank</i> dan apabila telah dilakukan penutup kerja sama dengan pihak ketiga didalam pengawasan <i>septic tank</i> .	Outlet saluran buangan air limbah yang meliputi drainase utama/main	Dilaksanakan selama tahap operasional.	- Pelaksana : AMP <i>(Aspalt Mixing Plant)</i> PT. SENTRAL MULLTIKON INDI - Pengawas : Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup								
6. Menurunnya Kualitas Air	Dampak yang muncul berupa tetesan ASPALT di lingkungan sekitar AMP <i>(Aspalt Mixing Plant)</i>	Ukuran dampak adalah banyaknya limbah ASPALT yang tergenang pada saluran pembuangan yang dihasilkan dari kegiatan operasional	Penyediaan saluran perangkap minyak <i>(oil catcher)</i> , cairan minyak dibersihkan dengan pasir/ <i>gravel</i> , pemeliharaan saluran limbah cair secara rutin	Di sekitar AMP <i>(Aspalt Mixing Plant)</i> tempat pengisian ASPALT (di sekitar tangki dan dispenser)	Pengelolaan dilakukan setiap 1 bulan sekali selama operasional berlangsung	Melakukan pengukuran kualitas air disesuaikan dengan baku mutu kualitas air (kelas 1) yang mengacu pada PP RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Badan penerima)	Di sekitar kegiatan AMP <i>(Aspalt Mixing Plant)</i>	Lokasi sekitar AMP <i>(Aspalt Mixing Plant)</i>	Pemantauan lingkungan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional berlangsung	- Pelaksana : AMP <i>(Aspalt Mixing Plant)</i> PT. SENTRAL MULLTIKON INDI - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup							
7. Terganggunya Sanitasi Lingkungan	Penyakit berbasis lingkungan akibat vector penyakit	Banyaknya penyakit akibat vector penyakit terjadi selama tahap operasional	Menyediakan sarana instalasi untuk pengolahan limbah cair yang dihasilkan, menyediakan sistem pengelolaan sampah padat berikut prasarannya seperti tempat sampah yang memadai, mempertahankan kebersihan dan sanitasi lingkungan dalam kondisi yang baik dan sehat	Pengelolaan dilakukan di lingkungan AMP <i>(Aspalt Mixing Plant)</i>	Selama kegiatan operasional AMP <i>(Aspalt Mixing Plant)</i>	Metode Pemantauan lingkungan dilakukan dengan jumlah serta kerusakan lingkungan	Di lingkungan sekitar	Lokasi kegiatan	Dilakukan selama tahap operasional dengan frekuensi satu bulan sekali	- Pelaksana : AMP <i>(Aspalt Mixing Plant)</i> PT. SENTRAL MULLTIKON INDI - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup							
8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Penyakit dan Kecelakaan kerja.	banyaknya penyakit dan kecelakaan yang terjadi selama tahap operasional.	- Membuat aturan mengenai pedoman kerja <i>(Standard Operating Procedure)</i> - Menggunakan	Pengelolaan lingkungan untuk keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan dalam	Selama kegiatan beroperasional.	Metode Pemantauan lingkungan dilakukan dengan jumlah terjadinya kecelakaan kerja	Di lingkungan kerja	Lokasi kegiatan.	Dilakukan selama tahap operasional dengan frekuensi satu tahun sekali.	- Pelaksana : AMP <i>(Aspalt Mixing Plant)</i> PT. SENTRAL MULLTIKON INDI - Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas							

9. Kesempatan Kerja	Adanya kebutuhan kerja tenaga tahap operasional pembangunan AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> )	Penggadaan dan penemuan tenaga kerja akan menimbulkan dampak positif berupa lapangan kerja baru yang berakibat masyarakat setempat.	Banyaknya tenaga kerja lokal yang digunakan pada kegiatan operasional dan mendapat upah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Melakukan koordinasi antara pemrakarsa dengan perangkat desa yang berada di sekitar pembangunan AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> )	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> )	Proses perekrutan tenaga kerja pada saat tahap operasional.	Data diperoleh melalui wawancara dengan pemrakarsa dan beberapa warga yang mendapatkan pekerjaan	Di sekitar pembangunan AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> )	Selama tahap operasional	Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
10. Potensi Kebakaran	Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah adanya ketidaksiapan pekerja dan kurangnya kesadaran keselamatan pekerja dalam pemalakan APD telah disediakan.	Dampak yang muncul berupa korban jiwa maupun materi akibat bencana kebakaran pada saat tahap operasional berlangsung	Potensi dampak relatif kecil yang berlangsung selama tahap operasional.	Melakukan pengawasan terhadap karyawan atau pekerja akan ketidaksiapan waktu penyimpanan	Pengelolaan lingkungan untuk kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan di lingkungan kegiatan	Selama kegiatan beroperasional.	Metode pemantauan lingkungan dilakukan dengan mendata jumlah terjadinya kecelakaan kerja.	Di lingkungan kerja	Di lokasi kegiatan dan juga sekitar lokasi kegiatan	Lingkungan Hidup - Pelaksana : AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> ) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Badan Pengawasan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup

11. Evakuasi Tanggap Darurat	Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah evakuasi tanggap darurat kegiatan operasional AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> ) apabila terjadi kejadian gempa bumi, bahaya kebakaran serta bencana lainnya	Dampak yang muncul berupa bahaya gempa, kebakaran serta bencana lainnya	Besaran dampak untuk mengetahui gangguan evakuasi tanggap darurat adalah potensi terjadinya gempa bumi, bahaya kebakaran serta bencana lainnya di AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> )	Memasang jalur evakuasi apabila terjadi bencana dan menyiapkan Alat Pemadam Ringan (APAR)	Pengelolaan di lokasi sekitar AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> )	Melakukan selama beroperasi AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> )	Memastikan pematuhan aturan mengenai pedoman kerja ( <i>Standard Operating Procedure</i> )	Pemantauan lingkungan untuk evakuasi tanggap darurat dilakukan di lingkungan	Selama kegiatan operasional berlangsung	Lingkungan Hidup - Pelaksana : AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> ) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Badan Pengawasan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---

12. Gangguan Lalu Lintas	Gangguan dari lalu lintas kegiatan operasional AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> )	Banyaknya jumlah kemacetan dan bahan material di jalan utama yang terjadi selama tahap operasional	Menasang rambu-rambu lalu lintas, serta mengasikan petugas pengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan dikarenakan adanya operasional AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> )	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi operasional AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> )	Selama tahap operasional berlangsung	Memantau apakah terjadi kemacetan	Memantau lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> )	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung	- Pelaksana : AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> ) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
--------------------------	--	--	---	--	--------------------------------------	-----------------------------------	--	--	---

TAHAP PASCA OPERASIONAL

1. Penulisan Hubungan Kerja

Penanganan tenaga kerja	Penulisan Hubungan Kerja (PHK)	Jumlah Tenaga kerja yang di PHK	Menyampaikan informasi kepada tenaga kerja yang akan di PHK sebelum kegiatan berakhir sehingga para pekerja tersebut mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri, Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait, Memberikan pesangon bagi tenaga kerja yang terkena PHK dan memenuhi syarat untuk menerima pesangon yang sesuai dengan ketentuan	Kawasan areal kegiatan dan sekitarnya	1 (satu) kali selama tahap pasca operasi	Memantau penyampaian informasi kepada tenaga kerja yang akan di PHK sebelum kegiatan berakhir sehingga para pekerja tersebut mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri. Memantau pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait serta memantau pemberian pesangon bagi tenaga kerja yang terkena PHK dan memenuhi syarat untuk menerima pesangon yang sesuai dengan ketentuan	Kawasan areal kegiatan dan sekitarnya	1 (satu) kali selama tahap pasca operasi	- Pelaksana : AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> ) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
-------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--	--

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Demobilisasi mesin dan peralatan	Keselamatan kerja	Jumlah angka kecelakaan kerja	Pergunaan alat peragana diri pada tiap kegiatan, memasang tanda-tanda keselamatan kerja, mengasuransikan tenaga kerja, menyalakan sarana P3K dan tindakan penanganan keadaan darurat	Kawasan areal kegiatan dan sekitarnya	1 (satu) kali selama tahap pasca operasi	Memantau kesiapan pekerja menggunakan alat peragana diri pada tiap kegiatan, memasang tanda-tanda keselamatan kerja, mengasuransikan tenaga kerja, menyalakan sarana P3K dan tindakan penanganan keadaan darurat	Kawasan areal kegiatan dan sekitarnya	1 (satu) kali selama tahap pasca operasi	- Pelaksana : AMP ( <i>Asphalt Mixing Plant</i> ) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
----------------------------------	-------------------	-------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--	--

*Arh.*

3. Perubahan Tata Guna Lahan										
Demobilisasi mesin dan peralatan	Perubahan Tata Guna Lahan	lahan bekas lokasi kegiatan akan beralih fungsi	Menginformasikan kepada masyarakat berakHIRnya kegiatan dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat	Kawasan areal kegiatan dan sekitarnya	1 (satu) kali selama tahap pasca operasi	Memantau pemberian informasi kepada masyarakat tentang waktu berakHIRnya kegiatan dan koordinasi dengan pemerintah setempat	Kawasan areal kegiatan dan sekitarnya	1 (satu) kali selama tahap pasca operasi	- Pelaksana : AMP (Aspat Mining Plant) PT. SENTRAL MULKON INDI Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Penetrima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup	

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AC*

  
R. RAIS D. ADAMI